

RENCANA PROGRAM KERJA

(RENPROJA)

TAHUN 2020 - 2024



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TRENGGALEK

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 17 Trenggalek, Jawa Timur (66315)
Telepon/Fax : (0355) 791999, 794146
SMS Center : 0822 - 4400 - 9595
Email : bnnkab_trenggalek@bnn.go.id



**RENCANA PROGRAM KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2020 - 2024**



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 17 Trenggalek, Jawa Timur (66315)
Telepon/Fax : (0355) 791999, 794146
SMS Center : 0822 - 4400 - 9595
Email : bnnkab_trenggalek@bnn.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, BNN Kabupaten Trenggalek dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Trenggalek 2020 – 2024. Renproja ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) Tahun dari Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional RI dan Jaringan BNNP/BNNK dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima BNN Kabupaten Trenggalek.

Dengan tersusunnya Renproja ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan BNN Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam hal Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN).

Renproja ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan BNN Kabupaten Trenggalek, Semoga Renproja ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi BNN Kabupaten Trenggalek yaitu ***Mendukung Terwujudnya Masyarakat Yang Terlindungi dan Terselamatkan Dari Kejahatan Narkotika.***

Trenggalek, 03 Desember 2020
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TRENGGALEK



DAVID HENRY ANDAR HUTAPEA, S.H., M.Si

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia	3
Gambar 2.	Peta Kabupaten Trenggalek	4
Gambar 3.	Struktur Organisasi BNN Kabupaten Trenggalek	6
Gambar 4.	Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024	9
Gambar 5.	Tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045	10
Gambar 6.	Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024	10
Gambar 7.	Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024	13
Gambar 8.	Kerangka Logis BNN RI 2020-2024	15

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.	Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Sub Bagian Umum	16
Tabel 2.	Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Seksi Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat	17
Tabel 3.	Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Seksi Rehabilitasi	19
Tabel 4.	Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Seksi Pemberantasan BNN	20
Tabel 5.	Rencana Pendanaan BNN Kabupaten Trenggalek 2020 – 2024	21

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan	6
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	9
A. Visi dan Misi BNN Tahun 2020-2024	9
B. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024	13
BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN	16
A. Rencana Kinerja	16
B. Rencana Pendanaan	21
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	

BAB I

A. PENDAHULUAN

Secara Faktual, berbagai upaya penanganan permasalahan narkoba telah dan terus dilakukan oleh segenap elemen bangsa. BNN selaku *leading sector* penanganan permasalahan narkoba bersama berbagai instansi terkait terus berupaya melakukan berbagai langkah dan tindakan dalam rangka menekan kejahatan narkoba, meskipun harus diakui bahwa permasalahan narkoba masih terus eksis dan tetap tumbuh berkembang serta belum menunjukkan adanya penurunan kejahatan narkoba secara signifikan, apalagi di Kabupaten Trenggalek dikenal sebagai Kota Wisata yang memiliki banyak tempat rekreasi, daerah pesisir dan perbatasan antar kota rawan narkoba maupun tempat hiburan lainnya. Terkait Potret Ekologi kejahatan narkoba yang terus bermutasi dan semakin gencar modus operandi penyelundupan narkoba dari luar negeri, perlu dilakukan pembaharuan kebijakan strategi yang responsif terhadap dinamika kejahatan narkoba. Upaya pembaharuan kebijakan strategi ini dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat khususnya kalangan generasi muda dari ancaman narkoba sekaligus menjaga momentum bonus demografi dalam rangka pembangunan sumberdaya manusia Indonesia unggul.

Dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja, Renproja merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 dan merupakan bagian dari perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Renproja BNN Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menggambarkan hal sebagai berikut:

- a. Kondisi umum permasalahan narkoba yang terjadi di tingkat kewilayahan yang disertai dengan data dukung dan data kondisi kewilayahan, termasuk kondisi sumber daya organisasi BNNP/ BNNK;
- b. Kondisi capaian dan evaluasi pelaksanaan program penanganan permasalahan narkoba di wilayah periode sebelumnya dan upaya perbaikan; dan

c. Identifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan permasalahan narkoba di wilayah.

2. Bab II Kebijakan dan Strategi Operasional

Bab ini menyajikan rumusan arah kebijakan dan strategi operasional dalam rangka mencapai sasaran strategis BNN dan menyelaraskan arah kebijakan dan strategi Unit Kerja Eselon I yang secara langsung dimandatkan kepada BNNP/ BNNK.


3. Bab III Penutup

Menyajikan kesimpulan Renproja unit kerja vertikal dan ketentuan tambahan yang diperlukan terkait pelaksanaannya.

B. KONDISI UMUM

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Kabupaten Trenggalek pada periode 2020-2024.

Pada perkembangannya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya. Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan wujud pengejawantahan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini. Berdasarkan survei prevalensi yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa angka prevalensi cenderung fluktuatif dan khusus laju angka prevalensi 1 (satu) tahun terakhir mengalami peningkatan, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia
 Sumber : Hasil Survey BNN RI (Renstra BNN RI 2020-2024)

Dari data tersebut, angka prevalensi dalam bingkai periode pembangunan 5 (lima) tahunan mengalami kecenderungan menurun, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan 0,03%. Kondisi tersebut menjadi basis tuntutan untuk terus memperbaiki capaian kinerja BNN secara institusional sekaligus keluar dari kondisi dan status yang dilabeli sebagai situasi “darurat narkoba”. Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi dengan BNN sebagai *Leading Sector* masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat tersebut. Penanganan tersebut harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahgunaan narkoba kalangan coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga tidak berkembang menjadi pecandu. Dalam hal ini, penyalah guna narkoba coba pakai harus secara tepat mendapat penanganan untuk menekan perkembangannya. BNN Kabupaten Trenggalek melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi dan Seksi Pemberantasan. Untuk melaksanakan program tersebut, BNN bersinergi dengan seluruh elemen/ komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba. Seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Seksi Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Seksi Pemberantasan melakukan pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkoba serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba. Sementara itu untuk meningkatkan komitmen seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor

Narkotika (P4GN) Tahun 2019-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan. Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjurong guna mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/ Lembaga baik di Pusat maupun di daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden.

Kabupaten Trenggalek merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur, sebuah kabupaten dengan dominasi wilayah pegunungan dan perbukitan di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 126.140 Ha, terbagi ke dalam 14 Kecamatan, meliputi Kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Dongko, Pule, Karang, Suruh, Gandusari, Durenan, Pogalan Trenggalek, Tugu dan Bendungan. Dalam sistem perwilayahannya, Kabupaten Trenggalek merupakan Pusat Pelayanan Lokal (PKL) dalam lingkup WP (Wilayah Pengembangan) Kediri dan sekitarnya, dengan fungsi wilayah yang diarahkan pada kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan dan industri. Lebih lengkap mengenai Orientasi Wilayah Kabupaten Trenggalek dalam konstelasi Jawa Timur, dapat ditinjau pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek secara geografis berada diantara koordinat $111^{\circ}24'-112^{\circ}11'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}53' - 8^{\circ}34'$ Lintang Selatan dengan kondisi dua per tiga dari luas wilayah

merupakan pegunungan dengan ketinggian 0 – 690 dpl. Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 kecamatan dengan batas wilayah meliputi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Ponorogo

Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 1.261,40 Km² menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2014 sebesar 818.797 jiwa. Dari jumlah seluruh penduduk tersebut sebanyak 50,34 persen merupakan penduduk laki-laki. Sebaran penduduk pada tahun 2014 menunjukkan bahwa di Kecamatan Panggul berpenduduk terbanyak dengan 89.069 jiwa. Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kecamatan Suruh yaitu 28.973 jiwa.


Kepadatan penduduk Kabupaten Trenggalek sebesar 649 orang/ Km² dimana Kecamatan Pogalan mempunyai tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 1.424 jiwa/Km². Kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya paling rendah adalah Kecamatan Bendungan dengan 332 jiwa / Km².

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam wilayah kabupaten/ kota;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah kabupaten/ kota;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah kabupaten/ kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kabupaten/ kota;
- e. pelayanan administrasi BNN kabupaten/ kota; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN kabupaten/ kota.

Kewenangan BNN Kabupaten Trenggalek secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta BNN Kabupaten Trenggalek berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Struktur Organisasi BNN Kabupaten Trenggalek sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi BNN Kabupaten Trenggalek
Sumber : Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Capaian kinerja yang telah dihasilkan pada dasarnya tetap harus dielaborasi secara dinamis dengan berbagai perkembangan atau perubahan sistem ekologis dari mandat konstitusional BNN. Hal tersebut diwujudkan dengan upaya memahami kondisi dinamis dari potensi BNN Kabupaten Trenggalek untuk penyelesaian permasalahan dan identifikasi permasalahan itu sendiri yang akan dihadapi dalam periode lima tahunan ke depan. Berdasarkan *environmental scanning and analysis* dalam menghadapi permasalahan- permasalahan lima tahun ke depan, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal yang dapat dikapitalisasi oleh BNN Kabupaten Trenggalek, yakni:

1. meningkatnya komitmen politik dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional.
2. adanya perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, swasta dan lembaga masyarakat lainnya.
3. Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integratif dan kolaboratif dan bersifat *mainstreaming* melalui pelibatan banyak instansi baik instansi pemerintah dan pendidikan dan swasta.

Mengenai permasalahan yang akan dihadapi BNN berkaca pada kondisi umum yang dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. Problematika pengawasan peredaran

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

1. Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
2. Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
3. Adanya pelanggaran oleh oknum aparat penegak hukum.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

1. Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
2. Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
3. Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
4. Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
5. Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan. Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Fasilitas rehabilitasi yang sesuai SPM meskipun secara kuantitas telah bertambah setiap tahunnya, namun secara kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa intervensi institusional yang dilakukan BNN masih kurang optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian kinerja penguatan lembaga rehabilitasi yang dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga rehabilitasi yang sesuai SPM masih di bawah target.
2. Masih banyak pecandu narkoba yang *relaps* setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis

narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.

3. Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan *assessment* penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
4. Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

A. VISI DAN MISI BNN TAHUN 2020-2024

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 4. Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024
Sumber: Renstra BNN RI 2020-2024

Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga memperhatikan Grand Desain BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun *stakeholder* terhadap ancaman bahaya narkoba dengan intervensi dari sistem hukum dan pengawasan atau intelijen. Tahapan-tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dapat dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 5. Tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045

Sumber: Renstra BNN RI 2020-2024

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut:



Gambar 6. Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024

dalam Visi Misi BNN 2020-2024

Sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020- 2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni *“Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”*, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni *“Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda”*. Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional
Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam *scope* global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNN harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

1. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalah guna agar tidak *relapse*. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.
2. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Poin tersebut mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan *supporting system* yang mendukung *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupun sasaran pembangunan nasional. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BNN 2020-2024

1. TUJUAN



Gambar 7. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024
Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kaca mata organisasi BNN, maka dapat ditarik titik simpul bahwa *core value* dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantive dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tujuan 1

“Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba”

Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba.

Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi *supply*, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikutan aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindakan pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Tujuan 2

“Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

Sasaran Strategis 2

“Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi”

Untuk mendukung aktivitas inti BNN dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan *resources* dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

KERANGKA KERJA LOGIS BNN 2020 – 2024							
Tujuan	Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba				Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas		
Indikator Tujuan	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba				Indeks Pelayanan Publik		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba				Terwujudnya Manajemen Organisasi, Profesional Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi		
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Indeks P4GN)				Indeks Reformasi Birokrasi		
Program	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)					Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis	
	Pemberantasan	Pencegahan	Pemberdayaan Masyarakat	Rehabilitasi	Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Utama	Inspektorat Utama
Indikator Program	Jumlah Jaringan Sindikat diungkap % penyelesaian TPPU Ases tersangka TP Narkotika	Indeks Ketahanan Masyarakat	Jumlah Kab/Kota Berkategori “Tanggap Ancaman Narkoba”	Indeks Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan % Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Indeks Layanan Hukum P4GN % Efektifitas Kerjasama Nasional & Internasional	Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi	Opini Laporan Keuangan Jumlah Satker yang ditetapkan menuju WBK/WBBM Nilai IACM
BNNP	Indeks P4GN Provinsi						
BNNK	Indeks P4GN Kab/Kota						

Gambar 8. Kerangka Logis BNN RI 2020-2024
Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

BAB III

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

1. Subbagian Umum

Tabel 1. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja
Sub Bagian Umum BNN Kabupaten Trenggalek

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Trenggalek	88	95	96	97	98
2	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Trenggalek	94	94	95	96	97

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Sub Bagian Umum BNN Kabupaten Trenggalek untuk 5 (lima) tahun kedepan. Berikut penjabaran dari target Sub Bagian Umum BNN Kabupaten Trenggalek tersebut hingga tataran program dan kegiatan untuk periode 2020-2024 :

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN. Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Trenggalek yang memiliki target nilai 88 pada Tahun 2020, nilai 95 pada Tahun 2021, nilai 96 pada Tahun 2022, nilai 97 pada Tahun 2023, dan nilai 98 pada Tahun 2024.
2. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan. Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur yang dilaksanakan oleh Subbag Umum dengan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Trenggalek yang memiliki target nilai 94 pada Tahun 2020, nilai 94 pada Tahun 2021, nilai 95 pada Tahun 2022, nilai 96 pada Tahun 2023, dan nilai 97 pada Tahun 2024.

2. Seksi Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja
Seksi Pencegahan & Pemberdayaan Masyarakat
BNN Kabupaten Trenggalek

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkoba	50	51	52	53	53,51
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	78,67	78,70	78,75	78,8
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif	3, 21	3, 21	3, 22	3, 23	3, 24
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	nilai keterpulihan kawasan rawan	-	2,52 (Siaga)	3,00 (Siaga)	3,25 (Siaga)	3,26 (Aman)

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk lima tahun kedepan. Berikut penjabaran dari target kinerja Deputi Bidang Pencegahan BNN hingga target kinerja direktorat untuk periode 2020-2024 :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target 50 pada Tahun 2020, target 51 pada Tahun 2021, target 52 pada Tahun 2022, target 53 pada Tahun 2023, dan target 53.51 pada Tahun 2024.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dengan target N/A pada tahun 2020 dan ditargetkan mengalami peningkatan setiap tahun sebesar +0,01 poin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat. Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Indikator Kinerja sasaran tersebut adalah Indeks Kemandirian Partisipasi dengan target 3,21 pada Tahun 2020, target 3,21 pada Tahun 2021, target 3,22 pada Tahun 2022, target 3,23 pada Tahun 2023, dan target 3,24 pada Tahun 2024.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif. Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan indikator kinerja Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Siaga" menjadi "Aman" yang memiliki target nilai keterpulihan 2,52 (Siaga) pada Tahun 2020, nilai keterpulihan 2,52 (Siaga) pada Tahun 2021, nilai keterpulihan 3,00 (Siaga) pada Tahun 2022, nilai keterpulihan 3,25 (Siaga) pada Tahun 2023, dan nilai keterpulihan 3,26 (Aman) pada Tahun 2024.

3. Seksi Rehabilitasi

Tabel 3. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Trenggalek

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional (Lembaga)	1	2	2	3	3
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	-	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit
2	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Trenggalek	3,20	3,20	3,21	3,22	3,23

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Seksi Rehabilitasi untuk lima tahun kedepan. Berikut penjabaran target Seksi Rehabilitasi BNN Kabupaten Trenggalek dari tataran program hingga kegiatan untuk periode 2020- 2024 :

1. Kegiatan Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi. Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika. Kegiatan ini memiliki dua indikator kinerja:
 - a. Indikator kinerja pertama adalah Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang operasional dengan target 1 (satu) lembaga pada Tahun 2020, target 2 (dua) lembaga pada Tahun 2021, target 2 (dua) lembaga pada Tahun 2022, target 3 (tiga) lembaga pada Tahun 2023, dan target 3 (tiga) lembaga pada Tahun 2024.

- b. Indikator kinerja kedua adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat dengan target 0 unit pada Tahun 2020, target 1 unit pada Tahun 2021, target 1 unit pada Tahun 2022, target 2 unit pada Tahun 2023, dan target 2 unit pada Tahun 2024.
2. Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/ atau Pecandu Narkoba. Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN Kabupaten Trenggalek (Klinik Pratama BNN Kabupaten Trenggalek). Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah indeks kepuasan layanan rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi milik BNN Kabupaten Trenggalek dengan target 3,20 pada Tahun 2020, target 3,20 pada Tahun 2021, target 3,21 pada Tahun 2022, target 3,22 pada Tahun 2023, target 3,23 pada Tahun 2024.

a) Seksi Pemberantasan

Tabel 4. Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja
Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Trenggalek

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 (Berkas)	1	1	1	1	1

Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di atas, maka diketahui target kinerja Seksi Pemberantasan untuk lima tahun kedepan. Berikut penjabaran target Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Trenggalek dari tataran program hingga kegiatan untuk periode 2020-2024:

1. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap dan Peredaran Gelap Narkoba. Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja :

- Indikator kinerja pertama adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan target 1 berkas perkara pada Tahun 2020, 1 berkas perkara pada Tahun 2021, 1 berkas perkara pada Tahun 2022, 1 berkas perkara pada Tahun 2023, dan 1 berkas perkara pada Tahun 2024.

B. RENCANA PENDANAAN

Tabel 5. Rencana Pendanaan BNN Kabupaten Trenggalek
2020 – 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkoba	72.055	86.410	164.882	210.420	270.420
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba	48.000	56.000	70.800	76.810	93.110
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif	175.655	192.840	242.470	260.160	277.210

4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	nilai keterpulihan kawasan rawan	-	78.960	100.995	121.810	158.425
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	41.840	88.405	89.025	99.425	100.850
		Jumlah unit penyelenggar alayanan rehabilitasi IBM	-	48.350	52.250	53.875	57.875
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Trenggalek	33.830	11.900	13.450	13.700	14.450
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotikadan prekursor narkotika yang P-21 (Berkas)	90.000	62.500	65.140	68.840	77.640
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Trenggalek	27.994	40.844	41.276	41.360	42.060

9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Trenggalek	121.977	132.676	133.540	138.540	142.500
---	---	--	---------	---------	---------	---------	---------

BAB IV

PENUTUP

Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 – 2024 pada tahun 2020 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renproja ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Renproja BNN Kabupaten Trenggalek harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renproja ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renproja ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Renproja ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan BNN Kabupaten Trenggalek memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi BNN Kabupaten Trenggalek dapat terwujud dengan baik.

**LAMPIRAN
KAMUS INDIKATOR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2020-2024**

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI DAN PENGUKURAN KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	1.1 Nilai Kinerja Anggaran BNN	<p>Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.</p> <p>Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.</p>	Kepala BNN Kabupaten Trenggalek
2.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	2.1 Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	<p>Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja adalah ukuran persentase capaian kualitas laporan keuangan seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) baik Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III, Laporan Unaudited, dan Laporan Audited sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE, dan CALK.</p>	Kepala BNN Kabupaten Trenggalek

				Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja diperoleh berdasarkan penilaian/reviu oleh pihak Inspektorat Utama terhadap laporan keuangan yang disusun oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi SAP dengan menggunakan lembar kerja reviu laporan keuangan.	
3.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	4.1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	<p>Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba.</p> <p>Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.</p>	Kepala BNN Kabupaten Trenggalek
4.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	4.1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	<p>Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.</p> <p>Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure).</p>	Kepala BNN Kabupaten Trenggalek

5.	Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penanganan P4GN	5.1	Indeks Kemandirian Partisipasi	<p>Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba;</p> <p>Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya. b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN. c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing. d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan lingkungannya e. (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya. f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba. 	Kepala BNN Kabupaten Trenggalek
6.	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	6.1	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari	<p>Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif.</p> <p>Indikator keberhasilan ini merupakan ukuran sejauhmana intervensi program</p>	Kepala BNN Kabupaten Trenggalek

			"Bahaya" menjadi "Waspada"	berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran, antara lain: (1) penyelenggaraan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan dunia usaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat, dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat.	
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	7.1	Jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standart	Lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.	Kepala BNN Kabupaten Trenggalek
		7.2	Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat	Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.	Kepala BNN Kabupaten Trenggalek
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	8.1	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi. Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei	Kepala BNN Kabupaten Trenggalek

				kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.	
9.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	9.1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	<p>Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.</p> <p>Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.</p>	Kepala BNN Kabupaten Trenggalek